



KEBIJAKAN MUTU

UNIVERSITAS PENIDDIKAN INDONESIA



UNIVERSITAS PENIDDIKAN INDONESIA
2019

	UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 ((022) 2013163-2013164 Faks, (022) 2001135 Laman: www.upi.edu E-mail: sekuniv_upi@upi.edu	Kode:BJK-UPI-01
		Tanggal:
	MANUAL MUTU SPMI <i>(Quality Manual)</i>	Revisi:
		Halaman:

KEBIJAKAN MUTU
SATUAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA



UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2019

KATA PENGANTAR

Melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia No. 6489/UN40/HK/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Universitas Pendidikan Indonesia telah membentuk lembaga Satuan Penjaminan Mutu (SPM). Sebagai salah satu perangkat manajemen Rektor, Satuan Penjaminan Mutu (SPM) bertugas untuk memberi layanan dan memfasilitasi bagi unit-unit internal terkait dalam melakukan penjaminan mutu internal dan eksternal

Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini berisi tentang garis besar pelaksanaan SPMI di UPI, dengan harapan dapat menjamin mutu setiap kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dokumen ini merupakan panduan umum dalam pelaksanaan penjaminan mutu pada universitas/fakultas/sekolah pascasarjana/UPI kampus daerah, program studi, dan unit-unit pelaksanaan lain. Dokumen ini akan terus dikembangkan dan diperbaiki agar tetap relevan dan memenuhi kebutuhan sistem penjaminan mutu yang sesuai dengan aspirasi dan budaya internal UPI sejalan tuntutan/kriteria penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.

Ketua Satuan Penjaminan Mutu UPI,

Prof.Dr.H. Didin Saripudin, M.Si
NIP 197005061997021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	5
DAFTAR ISI.....	6
BAB I VISI, MISI, TUJUAN, DAN SEJARAH SINGKAT.....	7
BAB II KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA	10
BAB III RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI	13
BAB IV PENERAPAN KEBIJAKAN SPMI	15
BAB V ISTILAH DAN DEFINISI.....	17
BAB VI KEBIJAKAN SPMI.....	19
RUJUKAN	29

BAB I

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SEJARAH SINGKAT

1.1. VISI

Pelopor dan Unggul (*Leading and Outstanding*). Dalam periode 2016-2020 secara bertahap visi ini akan difokuskan untuk mencapai kepeloporan dan keunggulan dalam bidang pendidikan di kawasan ASEAN

1.2. MISI

Universitas Pendidikan Indonesia, dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana disebutkan di atas, mengemban misi:

- 1) menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu;
- 2) menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan serta keilmuan lain yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal;
- 3) mengembangkan Pendidikan Profesional Guru yang terintegrasi dalam pendidikan akademik dan profesi untuk semua jalur dan jenjang pendidikan; dan
- 4) menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, ilmu agama, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan demi kemajuan masyarakat

1.3. TUJUAN

- 1) menghasilkan pendidik, tenaga kependidikan, ilmuwan, dan tenaga ahli pada semua jenis dan program pendidikan tinggi, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif global; dan
- 2) menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.4. SEJARAH SINGKAT

Universitas Pendidikan Indonesia didirikan pada tanggal 20 Oktober 1954 di Bandung, diresmikan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran Mr. Muhammad Yamin sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Pendidikan

Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia (Nomor 35742 tanggal 1 September 1954 tentang pendirian PTPG (Perguruan Tinggi Pendidikan Guru). PTPG didirikan dengan latar belakang sejarah pertumbuhan bangsa, yang menyadari bahwa upaya mendidik dan mencerdaskan bangsa merupakan bagian penting dalam mengisi kemerdekaan. Beberapa alasan didirikannya PTPG antara lain: pertama, setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya, bangsa Indonesia sangat haus pendidikan; kedua, perlunya disiapkan guru yang bermutu dan bertaraf universitas untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang akan merintis terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Pada mulanya PTPG dipimpin oleh seorang Dekan yang membawahi beberapa jurusan dan atau balai, yakni: Ilmu Pendidikan, Ilmu Pendidikan Jasmani, Bahasa dan Kesusastraan Indonesia, Bahasa dan Kesusastraan Inggris, Sejarah Budaya, Pasti Alam, Ekonomi dan Hukum Negara, dan Balai Penelitian Pendidikan.

Sejalan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No. 40718/S pada waktu itu, yang menyatakan bahwa PTPG dapat berdiri sendiri menjadi perguruan tinggi atau perguruan tinggi dalam universitas, maka seiring dengan berdirinya Universitas Padjadjaran (UNPAD), pada tanggal 25 November 1958 PTPG diintegrasikan menjadi fakultas utama Universitas Padjadjaran dengan nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).

Untuk memantapkan sistem pengadaan tenaga guru dan tenaga kependidikan, berbagai kursus yang ada pada waktu itu, yaitu pendidikan guru B I dan B II, diintegrasikan ke dalam FKIP melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 1961. Selanjutnya FKIP berkembang menjadi FKIP A dan FKIP B. Pada saat yang sama, berdiri pula Institut Pendidikan Guru (IPG), yang mengakibatkan adanya dualisme dalam lembaga pendidikan guru. Untuk menghilangkan dualisme tersebut, pada tanggal 1 Mei 1963 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 1963, yang melebur FKIP dan IPG menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) sebagai satu satunya lembaga pendidikan guru tingkat universitas. FKIP A/FKIP B dan IPG yang ada di Bandung akhirnya menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung (IKIP Bandung).

IKIP Bandung saat itu telah memiliki lima fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan Ilmu Sosial, Fakultas Keguruan Sastra dan Seni, Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta, dan Fakultas Keguruan Ilmu Teknik. Kebutuhan akan tenaga guru kian mendesak, demikian pula tumbuhnya hasrat untuk meningkatkan dan pemeratakan kemampuan para guru. Hal ini mendorong IKIP Bandung membuka ekstension, antara tahun 1967 1970 IKIP Bandung membuka ekstension di hampir seluruh kabupaten di Jawa Barat.

Peranan IKIP Bandung di tingkat nasional semakin menonjol, setelah pemerintah menetapkan bahwa IKIP Bandung menjadi IKIP Pembina yang disertai tugas membina beberapa IKIP di luar Pulau Jawa, yaitu IKIP Bandung Cabang Banda Aceh, Palembang, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Sesuai dengan kebijaksanaan Departemen P dan K, pada awal tahun 1970 an, secara bertahap ekstension tersebut ditutup dan cabang cabang IKIP di daerah menjadi fakultas di lingkungan universitas

di daerah masing masing.

Untuk meningkatkan mutu tenaga pengajar, pada tahun 1970 IKIP Bandung membuka program Pos Doktoral melalui pembentukan Lembaga Pendidikan Pos Doktoral (LPPD) PPS yang mengelola Program S2 dan S3. Pada tahun 1976 LPPD diubah namanya menjadi Sekolah Pasca Sarjana, pada tahun 1981 berubah menjadi Fakultas Pasca Sarjana dan tahun 1991 menjadi Program Pascasarjana (PPS) dan berubah lagi menjadi Sekolah Pascasarjana (SPs) pada tahun 2000.

Penataan program pendidikan tinggi yang dilakukan oleh pemerintah dengan menerapkan multiprogram dan multistrata, ditindaklanjuti IKIP Bandung dengan membuka Program Diploma Kependidikan. Untuk meningkatkan kualifikasi guru SD menjadi lulusan D II, tahun ajaran 1990/ 1991, diselenggarakan Program D II Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Selain diselenggarakan di Kampus Bumi Siliwangi program ini juga diselenggarakan di Unit Pelaksana Program (UPP) pada beberapa sekolah eks SPG yang diintegrasikan ke IKIP. Guna meningkatkan kualifikasi Guru Taman Kanak-kanak atau play group pada tahun 1996/1997 IKIP Bandung membuka Program D II PGTK.

Seiring dengan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tinggi yang memberikan perluasan mandat bagi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang harus mampu mengikuti tuntutan perubahan serta mengantisipasi segala kemungkinan dimasa datang , IKIP Bandung diubah menjadi Universitas Pendidikan Indonesia melalui Keputusan Presiden RI No. 124 tahun 1999 tertanggal 7 Oktober 1999.

Untuk memperluas jangkauan dalam mendukung pembangunan nasional, UPI harus mampu berdiri sendiri dan berkiprah. Kebulatan tekad ini menumbuhkan keyakinan akan kemampuan yang telah dimilikinya. Mulai tahun 2004, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004, UPI diberi otonomi dan menjadi perguruan tinggi BHMN. Pada tahun 2012, status UPI dikembalikan menjadi perguruan tinggi negeri (bahasa resmi: perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2012.

Pada tanggal 28 Februari 2014, UPI berubah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014, tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia.

Pengembangan dan peningkatan UPI tidak saja berorientasi pada bidang akademik, tetapi juga dalam berbagai bidang, termasuk pemantapan konsep dan rencana pembangunannya. Melalui bantuan Islamic Development Bank (IDB), UPI merancang dan menata pembangunan gedung kampus yang megah, modern dan representatif sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar. Bermodalkan kemampuan yang dimiliki Universitas Pendidikan Indonesia bertekad menjadikan lembaga pendidikan ini terdepan dan menjadi Universitas Pelopor dan Unggul (*a Leading and Outstanding University*).

BAB II

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mengacu kepada Peraturan MWA Universitas Pendidikan Indonesia NO. 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, Bab V Pasal 110 dan Pasal 111.

Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pasal 110

- (1) UPI melaksanakan sistem penjaminan mutu dilaksanakan untuk mendapatkan pendidikan bermutu.
- (2) Sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pangkalan data pendidikan tinggi yang dikembangkan dan dikelola oleh kementerian atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh kementerian.
- (3) Pangkalan data pendidikan tinggi merupakan kumpulan data penyelenggaraan perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
- (4) Untuk memenuhi pangkalan data pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UPI wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan perguruan tinggi dengan memastikan kebenaran dan ketepatannya.

Pasal 111

- (1) Sistem penjaminan mutu di UPI terdiri atas:
- (2) sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan oleh UPI; dan
- (3) sistem penjaminan mutu eksternal yang dilaksanakan melalui akreditasi dan/atau penjaminan mutu eksternal bentuk lainnya.
- (4) Rektor melaksanakan penjaminan mutu internal untuk memenuhi standar yang berlaku secara nasional dan/atau internasional.
- (5) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkelanjutan oleh seluruh unsur pelaksana akademik, administrasi, dan unsur penunjang UPI di bawah koordinasi satuan penjaminan mutu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan, tugas, fungsi dan kewenangan, serta manajemen internal satuan penjaminan mutu diatur dalam Peraturan Rektor.

Sistem Penjaminan Mutu Internal menjamin agar pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan Universitas, Fakultas/Kampus Daerah/Sekolah Pascasarjana, Departemen/Program Studi di Universitas Pendidikan Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Universitas Pendidikan Indonesia.

BAB III

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Ruang lingkup kebijakan SPMI mengacu kepada Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia No. 6489/UN40/HK/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia.

Satuan Penjaminan Mutu (SPM) mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sebagai berikut:

1. Tugas SPM melaksanakan penjaminan mutu internal bidang akademik, administrasi dan manajemen.
2. Fungsi SPM meliputi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja SPM;
 - b. analisis kebijakan UPI di bidang penjaminan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
 - c. pengembangan standar mutu yang diperlukan dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu internal sesuai dengan standar mutu;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan akreditasi program studi dan institusi;
 - f. pemutakhiran data institusi yang berkaitan dengan penjaminan mutu secara berkelanjutan;
 - g. mengkoordinasikan peningkatan pemenuhan standar mutu;
 - h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu di tingkat fakultas, departemen, dan program studi; dan
 - i. pelaporan kegiatan SPM kepada Rektor secara berkala.
3. Wewenang SPM meliputi:
 - a. membentuk tim kerja internal dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - b. mengambil keputusan dan membuat kebijakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wilayah kerjanya;
 - c. menjabarkan dan mengimplementasikan kebijakan yang terkait dengan penjaminan mutu dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melakukan pengendalian, pengawasan, koordinasi, dan pembinaan sumber daya manusia secara internal.

Ruang lingkup SPMI mengacu kepada Standar Universitas Pendidikan Indonesia yang terdiri dari standar bidang akademik dan standar bidang nonakademik melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB IV

PENERAPAN KEBIJAKAN SPMI

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dituntut untuk melakukan perbaikan mutu penyelenggaraan pendidikannya secara berkelanjutan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari keberadaan/keterlibatan UPI dalam lingkungan dan persaingan pendidikan tinggi yang semakin kompleks dan dinamis. Perbaikan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*) ini harus dilakukan secara sistematis dengan pendekatan atau model pengendalian mutu yang tepat.

Pengendalian mutu di tingkat universitas dilakukan oleh Satuan Penjaminan Mutu (SPM) UPI, sedangkan pengendalian mutu di setiap unit kerja untuk setiap kegiatan yang diselenggarakan dilakukan oleh Satuan Kendali Mutu (SKM) di unit kerja yang bersangkutan dan pada tingkat program studi dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) Pengendalian mutu ini diarahkan pada pencapaian standar atau sasaran mutu yang telah ditetapkan dan perbaikan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

Standar penjaminan mutu universitas disusun berdasarkan masukan dari setiap unit oleh karena itu pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI adalah semua unit di Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu : Fakultas, Sekolah Pasca Sarjana, Departemen/ Prodi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Kampus UPI di daerah, Biro, Direktorat, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

BAB V

ISTILAH DAN DEFINISI

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
2. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Pendidikan Indonesia dan juga menjelaskan cara memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
3. Standar Universitas Pendidikan Indonesia adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi yang terdiri dari standar bidang akademik dan standar bidang nonakademik.
4. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis menjalankan atau melaksanakan SPMI.
5. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit di Universitas Pendidikan Indonesia yang dilaksanakan secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
6. Audit Mutu Internal (AMI) adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam

BAB VI

KEBIJAKAN SPMI

6.1. KONSEP MUTU

Mutu pendidikan tinggi adalah pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh institusi pendidikan tinggi di dalam rencana strategisnya, atau kesesuaian dengan standar yang telah ditentukan. Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Menteri.

Sesuai UU Dikti, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah menetapkan Peraturan Menteri No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sesuai Peraturan Menteri tersebut, Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan tinggi di perguruan tinggi dinyatakan bermutu atau berkualitas, apabila:

- a. Perguruan tinggi tersebut mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif).
- b. Perguruan tinggi tersebut mampu memenuhi kebutuhan *stakeholders* (aspek induktif), berupa:
 - Kebutuhan masyarakat (*societal needs*)
 - Kebutuhan dunia kerja (*industrial needs*)
 - Kebutuhan profesional (*professional needs*)

Dengan demikian perguruan tinggi harus mampu merencanakan, menjalankan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan suatu proses yang menjamin pencapaian standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan.

6.2. TUJUAN DAN FUNGSI SPMI

Menurut Pasal 51 UU Pendidikan Tinggi, Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Penjaminan mutu bertujuan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Perguruan Tinggi untuk mewujudkan Pendidikan Tinggi yang bermutu. Pendidikan Tinggi yang bermutu ditandai dengan terpenuhi atau terlampaui Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan.

Dengan demikian, **tujuan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi** adalah menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di setiap perguruan tinggi di Indonesia. Sementara itu, **fungsi sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi** adalah mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

6.2.1. Struktur dan Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Sistem Penjaminan Mutu Dikti mempunyai struktur dan mekanisme yang ditetapkan dalam Permen No. 50 Tahun 2014 tentang SPM Dikti sebagai berikut:

6.2.2. Struktur Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

Struktur **SPM Dikti** terdiri atas:

- a. Sistem penjaminan Mutu Internal (**SPMI**), yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan; dan
- b. Sistem penjaminan mutu eksternal (**SPME**), yaitu kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, tujuan SPM Dikti adalah menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di setiap perguruan tinggi di Indonesia. Dengan demikian, implementasi SPM Dikti dengan struktur seperti di atas harus mampu menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan. Adapun Standar Dikti terdiri atas:

- a. SN Dikti yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu satuan standar yang memuat kriteria minimal sistem pendidikan di Indonesia, terdiri atas:
 - 1) Standar Nasional Pendidikan;

- 2) Standar Nasional Penelitian; dan
 - 3) Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi yang harus melampaui SN Dikti meliputi:
- 1) Standar Pendidikan Tinggi bidang akademik; dan
 - 2) Standar Pendidikan Tinggi bidang nonakademik

Pelampauan SN Dikti Program studi atau perguruan tinggi yang memenuhi SN Dikti menurut UU Dikti dinyatakan memenuhi peringkat terakreditasi **baik**, sedangkan Program Studi atau Perguruan Tinggi yang mampu melampaui SN Dikti akan dinyatakan terakreditasi **baik sekali** atau **unggul**. Mutu program studi atau perguruan tinggi selain diukur dari pemenuhan setiap Standar Dikti, harus pula diukur dari pemenuhan interaksi antarstandar Dikti untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

6.2.3. Mekanisme SPM Dikti

1. Mekanisme SPMI

Mekanisme SPM Dikti diawali oleh perguruan tinggi dengan mengimplementasikan SPMI melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai **PPEPP**, yaitu terdiri atas:

- a. **Penetapan (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi;
- b. **Pelaksanaan (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi;
- c. **Evaluasi (E)** pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;
- d. **Pengendalian (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- e. **Peningkatan (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan.

SPMI di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ditetapkan dalam peraturan pemimpin PTN (Rektor, Ketua, atau Direktur) setelah terlebih dahulu disetujui senat pada PTN.


2. Kelembagaan

Organisasi penjaminan mutu di tingkat universitas melibatkan Senat Akademik (SA), Pimpinan Universitas, Satuan Penjaminan Mutu (SPM), dan Satuan Audit Internal (SAI). Senat Akademik (SA) adalah badan normatif tertinggi universitas di bidang akademik. Senat Akademik terdiri dari: Rektor dan Pembantu Rektor, Dekan Fakultas, Guru Besar, Dosen bukan guru besar. Tugas SA yang berkaitan dengan penjaminan mutu UPI, antara lain:

- a. menyusun kebijakan akademik universitas;
- b. menyusun kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian masyarakat akademik;
- c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan universitas;
- d. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- e. memberikan masukan kepada pimpinan dalam penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran;
- f. melakukan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan universitas; dan
- g. merumuskan tata tertib kehidupan kampus yang edukatif, ilmiah, dan religius.

Senat Akademik melaksanakan tugas-tugas di atas dengan menyusun berbagai kebijakan yang berkaitan dengan aspek mutu. Kebijakan mutu inilah yang kemudian dijadikan landasan oleh Rektor melalui SPM dalam melakukan kegiatan penjaminan mutu.

Organisasi penjaminan mutu universitas dapat digambarkan seperti berikut.



Gambar 6.1
Organisasi Penjaminan Mutu UPI


Penjaminan mutu setiap unit kerja (Unit Pelaksana Akademik, Unit Pelaksana Administrasi, dan Unit Penunjang) di lingkungan UPI diselenggarakan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Penyelenggaraan penjaminan mutu di setiap unit kerja mengacu pada sistem penjaminan mutu dan perangkat implementasi sistem penjaminan mutu UPI. Pimpinan unit kerja membentuk satuan kendali mutu (SKM) serta mengangkat ketua, sekretaris, dan beberapa anggota SKM di unit kerja yang dipimpinnya. Pada setiap jenis kegiatan yang diselenggarakan suatu unit kerja dibentuk gugus kendali mutu (GKM) kegiatan. GKM dikoordinasikan oleh seorang ketua, seorang sekretaris, dan beberapa orang anggota. Adapun tugas SKM di setiap unit kerja adalah sebagai berikut:

- a. menyusun standar mutu unit kerja dan bersama-sama GKM menyusun standar mutu setiap kegiatan pada unit kerja yang bersangkutan;
- b. mengoordinasikan, memfasilitasi, dan memotivasi GKM untuk menyusun manual mutu setiap kegiatan yang diselenggarakan;
- c. bersama-sama GKM memotivasi pelaksana kegiatan untuk melaksanakan kegiatannya sesuai dengan manual mutukegiatan itu;
- d. melaksanakan evaluasi atau pengukuran mutu yang dicapai unit kerja dan memotivasi pelaksana kegiatan atau GKM untuk

- melaksanakan evaluasi atau pengukuran mutu hasil kegiatan, serta melakukan tindakan perbaikan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*); dan
- e. melaporkan secara berkala pelaksanaan penjaminan mutu unit kerja untuk setiap periode mutu.


Organisasi penjaminan mutu pada tingkat unit kerja dapat digambarkan seperti berikut:

Fakultas sebagai salah satu unit kerja memiliki Satuan Kendali Mutu Fakultas (SKM-Fakultas) yang dibentuk oleh Dekan Fakultas yang bersangkutan. Dekan mengangkat ketua, sekretaris, dan beberapa anggota SKM-Fakultas. Organisasi Satuan Kendali Mutu Fakultas (SKM-Fakultas) di lingkungan UPI, sebagai berikut:



Gambar 6.2
Organisasi Satuan Kendali Mutu Fakultas

Kegiatan penjaminan mutu di departemen/program studi dikoordinasikan oleh Gugus Kendali Mutu Departemen/Program Studi (GKM-Departemen/Program Studi). Ketua Departemen/Program Studi membentuk GKM-Departemen/Program Studi. Organisasi Gugus Kendali Mutu Departemen/Program Studi (GKM-Departemen/Program Studi) di lingkungan UPI, sebagai berikut:



Gambar 6.3
Organisasi Gugus Kendali Mutu Departemen/PS

BAB VII

DAFTAR STANDAR SPMI

Standar Universitas Pendidikan Indonesia adalah kriteria minimal tentang sistem penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Pendidikan Indonesia. Berikut ini adalah standar Universitas Pendidikan Indonesia :

1. Standar Pendidikan, terdiri atas :
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi pembelajaran;
 - c. standar perencanaan pembelajaran;
 - d. standar proses pembelajaran;
 - e. standar penilaian pembelajaran;
 - f. standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - g. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - h. standar pengelolaan pembelajaran; dan
 - i. standar pembiayaan pembelajaran.
2. Standar Penelitian, terdiri atas :
 - a. standar hasil penelitian;
 - b. standar isi penelitian;
 - c. standar proses penelitian;
 - d. standar penilaian penelitian;
 - e. standar peneliti;
 - f. standar sarana dan prasarana penelitian;
 - g. standar pengelolaan penelitian; dan
 - h. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri atas :
 - a. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - b. standar isi pengabdian kepada masyarakat;
 - c. standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 - d. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
 - e. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - f. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
 - g. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - h. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Standar Kemahasiswaan, terdiri atas:
 - a. standar pengembangan prestasi dan kesejahteraan mahasiswa;
 - b. standar pembinaan organisasi mahasiswa; dan

- c. standar kerjasama dan hubungan alumni.
5. Standar Sistem Informasi, terdiri atas:
- a. standar perangkat lunak;
 - b. standar perangkat keras;
 - c. standar sumber daya manusia TIK;
 - d. standar tata kelola;
 - e. standar perencanaan sistem informasi;
 - f. standar pelaksanaan sistem informasi;
 - g. standar komisi TIK;
 - h. standar pemantauan dan evaluasi;
 - i. standar perangkat diseminasi;
 - j. standar metode diseminasi;
 - k. standar media diseminasi;
 - l. standar pembelajaran elektronik;
 - m. standar website;
 - n. standar layanan teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
 - o. standar layanan gangguan.
6. Standar Sarana dan Prasarana, terdiri atas:
- a. standar lahan dan letak lahan;
 - b. standar bangunan dan ruang;
 - c. standar peralatan;
 - d. standar perpustakaan;
 - e. standar tempat ibadah, olah raga, seni, dan rekreasi;
 - f. standar operasional pemeliharaan sarana prasarana;
 - g. standar laboratorium/bengkel/workshop/studio/kebun botani; dan
7. Standar Sumber Daya Manusia, terdiri atas :
- a. standar dosen; dan
 - b. standar tenaga kependidikan.
8. Standar Perencanaan dan Pengembangan, terdiri atas:
- a. standar Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP);
 - b. standar Rencana Strategis (Renstra); dan
 - c. standar Rencana Operasional (Renop).
9. Standar Pelaporan, terdiri atas:
- a. standar laporan tengah tahunan; dan
 - b. standar laporan tahunan.

RUJUKAN

- Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia
- Peraturan Menristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan MWA Universitas Pendidikan Indonesia N0. 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia
- Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 6489/UN40/HK/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia.

